

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Kegiatan seperti pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku UMKM masih sangat diperlukan, untuk menjembatani apa yang diharapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menjalankan usaha, pelaku UMKM secara formal sudah mempunyai legalitas, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan di tengah masyarakat. Pelaku UMKM juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait atau yang membutuhkan.

Mengembangkan produk UMKM Kue Basah agar dapat memproduksi lebih banyak lagi dengan pembaruan kemasan dan penjualan yang tersebar ke daerah-daerah lain.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan Program Kerja yang sudah terlaksana dan kesimpulan yang diperoleh maka ada saran yang bisa dijadikan acuan untuk UMKM yang ada di Desa Sidodadi:

1. Bagi pelaku umkm di desa sidodadi agar dapat mengembangkan usahanya supaya menjadi lebih besar.
2. Untuk pengemasan agar dapat diperbarui dan untuk penjualannya lebih di luaskan lagi jangkauan supaya bisa lebih dikenal banyak orang.